



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 66 /KU/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PNBP UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2005

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran PNBP Universitas Mulawarman tahun anggaran 2005, dipandang perlu dibentuk Tim Teknis PNBP Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 ;
c. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 ;
6. DIPA Unmul Nomor 074.0/23-04.0/XIX/2005 Tanggal 1 Januari 2005.


- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 4391/D/B/1991.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Teknis PNBP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2005 dengan susunan dan rincian tugas Tim sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim Teknis bertugas untuk meneliti dengan seksama tentang kebenaran, kelengkapan dan keabsahan SPJ PNBP Universitas Mulawarman sebelum disampaikan kepada Dirjen Dikti dan Biro Keuangan Depdiknas ;
- Ketiga : Tim Teknis PNBP Unmul bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas Tim Teknis PNBP diberi tunjangan dari dana PNBP Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku surut dihitung sejak tanggal 3 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 14 Maret 2005



Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.
7. Keputusan : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 66 /KU/2005 Tanggal 14 Maret 2005
Tentang : Tim Teknis PNBPN Unmul Tahun Anggaran 2005.


1. Ketua : Kepala Sub Bagian Dana Masyarakat
2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Monitoring
3. Anggota : a. Jono, S.Sos.
b. Machfuz Iman, A.Md.
c. Alosia Maria Tennes
d. Siti Saleha Ratuloli, A.Md.

Dengan rincian tim sebagai berikut :

1. Hj. Kartina , S.Sos.
 - a. FEKON Reguler
 - b. S1 Ekstensi FEKON
 - c. D3 Perbankan FEKON
 - d. D3 Manajemen Keuangan FEKON
 - e. D3 Manajemen Pajak FEKON
 - f. D3 Akuntansi FEKON
 - g. S2 FEKON
 - h. Magister Manajemen
 - i. S1. FAHUTAN Reguler
2. Siti Saleha Ratuloli, A.Md.
 - a. D3 Sekretaris FISIPOL
 - b. D3 Adm.Niaga Perkantoran
 - c. S1 Ilmu Hukum
 - d. S1 Teknik
 - e. S1 Ilmu Komunikasi
 - f. S1 FISIPOL Non Reguler AN & IP
 - g. S1 Ilmu Pemerintahan PIN
 - h. S2 Kesehatan Masyarakat
3. Alosia Maria Tennes
 - a. Rektorat
 - b. FKIP Reguler dan Non Reguler
 - c. S2 Ilmu Pendidikan FKIP
 - d. S2 KSDA
 - e. S2 FAHUTAN
 - f. S3 FAHUTAN
4. Jono , S.Sos.
 - a. FPIK Reguler
 - b. FMIPA
 - c. FAPERTA Reguler
 - d. D3 Perkebunan FAPERTA
 - e. Laporan Pajak Semua Fakultas
5. Machfuz Iman, A.Md.
 - a. FISIPOL Reguler
 - b. S1 Hub.Internasional FISIPOL
 - c. S2 FISIPOL
 - d. S2 MIPA

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 14 Maret 2005

Rektor, 



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452